BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu lembaga pendidikan di Indonesia yang memiliki ciri khas tersendiri dan berbeda dengan lembaga pendidikan lainnya adalah pesantren. Lembaga ini lahir tumbuh, dan berkembang sejak lama. Bahkan, lembaga pendidikan lain belum dikenal di Indonesia, pesantren telah datang lebih awal. Itulah sebabnya, pesantren umumnya dipandang sebagai lembaga pendidikan asli (pribumi) Indonesia(Dahlan, 2018; Falikul Isbah, 2020; Krisdiyanto et al., 2019). Pesantren berfungsi sebagai lembaga yang meliputi fungsi pendidikan, dakwah, pengembangan masyarakat, bahkan perjuangan pada masa penjajahan (Alfi, 2020; Bashori, 2017; Mukhibat, 2020).

Di tengah keterbukaan informasi dan gencarnya proses transformasi nilai-nilai pendidikan Islam, pondok pesantren diharapkan dapat membentengi pergerakan dan perkembangan yang menimbulkan permasalahan di berbagai lini kehidupan masyarakat. Apalagi semakin meningkatnya pluralitas kehidupan yang semakin kompleks. Semua Hal ini menimbulkan kecemasan tidak hanya di kalangan pendidik, pejabat, pemerhati kehidupan, tetapi juga dirasakan oleh semua lapisan masyarakat (Mutafi, 2012; Iswandi dan Zulfan, 2021). Perkembangan pesat akan kebutuhan pendidikan dan tuntutan ilmu teknologi semakin meningkat, pesantren sesuai fungsinya berada pada posisi dilematik. Pertama, pesantren tetap berada pada tempatnya posisi ortodoks, yaitu menutup diri dari pengaruh luar yang dianggap mencemari mereka sebagai agen kekuatan moral bagi masyarakat. Kedua, Pesantren dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan zaman dan terbuka terhadap pengaruh luar.

Menurut Ziemek (1986) lembaga pendidikan tradisional khas Indonesia adalah Pesantren dengan ciri khas yang unik di berbagai lini kehidupan, baik tradisi, budaya maupun komponen yang ada di dalamnya (Wahid, 2001). Karena keunikannya membuat para peneliti dari berbagai kalangan tertarik untuk mengkajinya secara intensif. Hal ini dilakukan guna menambah khazanah keilmuan terkait pesantren sebagai lembaga pendidikan dengan kearifan lokal(Sauri et al., 2018a, 2018b; Syarif & Hannan, 2020).

Membaca realitas pesantren sebagai lembaga pendidikan khas Indonesia dalam era modern, maka akan ada banyak fenomena menarik. *Pertama*, jumlah lembaga pesantren di Indonesia berdasarkan pada data dari pangkalan data pondok pesantren mencapai 27.722 pesantren yang terdiri dari 14.306 pesantren Kitab Kuning dan 12.668 pesantren Kitab Kuning dan Pendidikan Formal. Para santri pesantren mencapai 4.175.531 orang baik yang mukim maupun yang non-mukim. Santri mukim sebanyak 2.904.681 orang, sedangkan yang non-mukim sebanyak 1.171.662 orang (Kemenag, 2022).

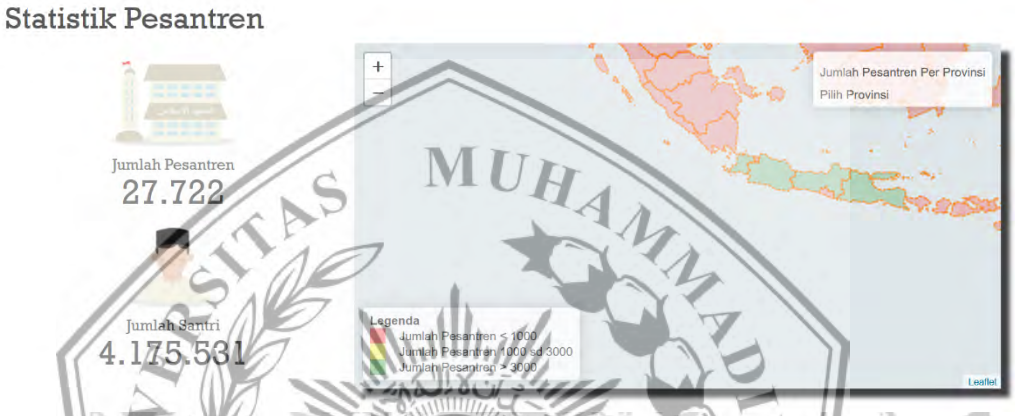

Gambar 1 : Statistik Jumlah pesantren dan santri di Indonesia.

Sumber : (Kemenag, 2022)

Kedua, pesantren telah hidup sejak ratusan tahun silam, yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia, dimulai dari barat yaitu Daerah Aceh kemudian daerah pesisir Pantura hingga Demak hampir merata di Nusantara (Isbah, 2020; Harits et al., 2016). Kelahiran dan kehidupan pesantren bersumber kepada nilai pendidikan (Lukens-Bull, 2008). Pendidikan yang dijalankan oleh pesantren, berupa pembentukan kepribadian yang berkarakter muslim, dilakukan dalam konteks pembelajaran (Baharun, 2017; Bali & Susilowati, 2019; Fahham, 2013; Masrur, 2018; Sanusi, 2012b). Pendidikan pesantren mencakup pendidikan karakter (akhlak) , kebersamaan, dan menghargai perbedaan, melalui musyawarah, halaqah dan *bahtsul masail* (Fatoni, 2017; Nasran, 2016; Sriyanto et al., 2018). Dengan demikian, pesantren dan pendidikan yang dijalankannya sudah menjadi bagian integral dari kehidupan berbangsa dan bermasyarakat di Indonesia. Pesantren menjadi jatidiri Indonesia, karena penduduknya mayoritas memeluk agama Islam. Oleh sebabnya, Abdurrahman

Wahid mengemukakan bahwa pesantren adalah sebuah *sub-cult*ure masyarakat Indonesia (Wahid, 1988), yang memiliki ciri khas dan keunikan, baik berupa pandangan hidup, norma yang diikuti dan mempunyai hirarki tersendiri. (Saekhotin & Anam, 2017). Bahkan pesantren menjadi "*spirit of education*"(Nilan, 2009).

Berdasarkan fenomena di atas, maka tidak diragukan lagi peran dan sumbangsih pesantren kepada masyarakat Indonesia. Ada simbiosis mutualisme antara pesantren dan masyarakat (Ibrahim, 2016; Masum & Wajdi, 2018; Suyatman, 2017b; Syahrul, 2017). Secara historis, dengan relasi semacam ini, dapat dikatakan bahwa sejarah dan kehidupan bangsa ini tidak terlepas kan dari pesantren. Bahkan, karena eratnya hubungan antara masyarakat dan pesantren, seorang antropolog ternama, Clifford Geertz memasukkan santri sebagai salah satu komponen pesantren sebagai salah satu prototipe masyarakat Indonesia, di samping tipe priayi dan tipe abangan (Geertz, 2013; Geertz et al., 1983). Ini dikarenakan santri sudah melakukan peleburan atau asimilasi dalam budaya masyarakat Indonesia, terkhususnya yang berada di Pulau Jawa (Hifza & Aslan, 2019; Mukhibat, 2014; Sobirin, 2017).

Secara historis, salah satu lembaga pendidikan yang mempunyai keunikan dan keaslian adalah pesantren. Pesantren di satu sisi merupakan lembaga yang khusus mengkaji tentang agama (*tafaqquh fi al-diin*)(Alfi, 2020; Idris, 2013; Syafe'i, 2017; M. I. Usman, 2013; Waidi et al., 2019); di sisi lain pesantren ikut terlibat aktif membangun dan mendidik masyarakat di sekitarnya (Fuady, 2020; Syamsuri, 2020), sehingga pesantren memiliki andil besar dalam menyukseskan tujuan pendidikan nasional(Muntaha & Wekke, 2017; Wekke & Hamid, 2013).

"*Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 diikuti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 pesantren adalah salah satu dari jenis pendidikan keagamaan yang diakui di Indonesia. Walaupun telah diakui secara formil, ternyata pesantren masih termarginalkan dalam sistem pendidikan nasional, baik dari pengembangan tata kelola, kurikulum, ijazah kelulusannya, anggaran yang didapat dari pemerintah, baik dari APBD dan APBN tenaga pendidik dan kependidikan dan anggaran pendidikan yang berat sebelah dengan lembaga pendidikan lainnya* " (Duta, 2019).

Ada beberapa kasus terkait hal tersebut, di antaranya status *Muadala*' (persamaan) pesantren yang sempat dicabut oleh pemerintah, kemudian dianulir lagi menjadi salah satu gambaran terkait ketidakpastian nasib pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan (Republika, 2012). Pencabutan ini mengakibatkan lulusan pesantren tidak mendapatkan kepastian melanjutkan ke tingkat Pendidikan lebih tinggi. Sebagaimana diungkapkan oleh (Bukhory, 2011) bahwa Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. dari perspektif politik, keberadaan pesantren baru diakui oleh pemerintahan pasca reformasi. Hal itu tertuang dalam pasal UU No. 20 Tahun 2003 tentang SISDIKNAS, pembentukan direktorat khusus pada Departemen Agama, penerbitan berbagai produk hukum, dan mu'âdalah (kesetaraan) terhadap beberapa pesantren. Artikel ini memaparkan masalah kemandirian dan keragaman sistem pendidikan pesantren pasca terbitnya produk hukum tersebut. undangan tersebut.

Terkait aturan pendirian pesantren yaitu PMA No 30 tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren yang menyatakan bahwa pesantren harus mendaftar secara resmi kepada pemerintah. Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa pesantren yang tidak mendaftarkan lembaganya, maka dianggap sebagai Lembaga ilegal atau tidak resmi. Ini bertolak belakang dengan kenyataan bahwa selama ini pesantren sudah diakui masyarakat dengan memasukkan anaknya ke lembaga tersebut. Hal ini sudah berlangsung sejak lama bahkan sebelum pemerintah mengakui pesantren(Madrin, 2021). Hal ini diungkapkan oleh Sidiq (2013) bahwa Pesantren sebagai cikal bakal lembaga pendidikan asli Indonesia baru diakui secara legal pada tahun 2003 melalui UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003. Pendidikan pesantren yang semula hanya berorientasi pada pendalaman ilmu agama sudah mulai memasukkan mata pelajaran umum. Penyertaan mata pelajaran ini diharapkan dapat memperluas wawasan pemikiran siswa dimana mereka juga akan mengikuti ujian nasional yang diadakan oleh pemerintah. Hasil pendidikan informal dinilai setara dengan pendidikan formal setelah lulus penilaian proses penyetaraan yang dilakukan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

Pesantren memiliki tempat dan kedudukan khusus dalam sistem pendidikan nasional. Oleh karena itu pesantren harus selalu melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pendidikannya. agama semata-mata mulai memasukkan mata pelajaran umum. Masuknya mata pelajaran ini diharapkan untuk memperluas wawasan berpikir para santri dan biasanya juga para santri mengikuti ujian negara yang ditetapkan oleh pemerintah. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar pendidikan nasional. Posisi pesantren dalam sistem pendidikan nasional memiliki tempat dan posisi yang istimewa. Karena itu, sudah sepantasnya jika kalangan pesantren terus berupaya mela-kukan berbagai perbaikan dan meningkatkan kualitas serta mutu pendidikan di pesantren.

Begitu juga dengan PP Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren. Menurut beberapa pihak, selama ini pesantren adalah Lembaga mandiri tanpa mendapatkan bantuan dari pemerintah. Bantuan dari pemerintah justru dianggap akan menghilangkan nilai kesederhanaan pesantren yang merupakan salah satu keunikan pesantren (Madrin, 2021). Ini Diakui oleh Ismail (2016) bahwasanya Model pendidikan Barat yang diadopsi pemerintah menjadi pendidikan formal di Indonesia telah memberikan tantangan dan warna terhadap perkembangan pondok pesantren. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode pemberdayaan yang berbasis santri, faktor pendorong dan penghambatnya, serta bentuk program dan manfaatnya bagi kemandirian Pesantren Hidayatullah Medan dalam menghadapi tantangan yang ada. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pesantren mengembangkan beberapa metode pemberdayaan berdasarkan kreativitasnya yaitu: Dewan Santri, mewadahi potensi, pengabdian, kurikulum khas, dan kordinasi buttom up. Pemberdayaan dilakukan karena tuntutan pendidikan, ekonomi, dan dakwah. Program tersebut mengalami beberapa hambatan yaitu: SDM, sarana prasarana, dan dana. Namun juga sudah dirasakan manfaatnya untuk kemandirian pesantren, santri, dan masyarakat. Pernah menjuarai ketahanan

pangan pesantren tahun 2009, kini mengalami penurunan karena pergeseran prioritas program lebih fokus untuk memanfaatkan dana pemerintah

Dari penjelasan di atas, terkesan bahwa selama ini pesantren sebagai sebuah lembaga pendidikan tidak diakui dan terpisah dengan sistem pendidikan nasional Indonesia. Hal ini berimbas kepada perlakuan negara yang dirasa tidak adil dalam berbagai sisi, seperti pengembangan pesantren dalam bidang pendidikan, maupun keterlibatan pemerintah dalam membangun pesantren. Hal ini bertolak belakang dengan begitu besarnya peran pondok pesantren dalam membangun kebudayaan dan sejarah di Indonesia.

Untuk meminimalisir perlakuan diskriminatif terhadap pesantren diperlukan regulasi hukum dalam Undang-Undang terkait *bargaining* atau posisi pesantren agar setara dan diakui seperti lembaga pendidikan lainnya. Karena itulah muncul Undang-Undang Pesantren (UU Pesantren) nomor 18 tahun 2019.

Undang-Undang Pesantren bertujuan untuk melakukan penyetaraan antara pesantren dengan lembaga pendidikan lainnya (Undang-Undang, 2019). Tetapi ada beberapa pasal yang masih menjadi perdebatan, tapi tetap disahkan dalam rapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selasa 24 September tahun 2019. Undang-Undang diberlakukan untuk memberikan re kognisi dan kesetaraan pesantren dan fungsinya sebagai lembaga pendidikan (Detik, 2019).

Secara historis, undang-undang tentang pesantren lahir karena sebuah proses yang panjang dan sudah ada sebelum Undang-Undang Sisdiknas (Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional) nomor 20 tahun 2003. Perdebatan terkait perlu tidaknya regulasi pesantren ini berlangsung sejak sebelum era reformasi, bahkan sudah ada semenjak orde baru berakhir (Badrudin et al., 2018). Kehadiran UU Sisdiknas diikuti dengan PP (peraturan pemerintah) membahas Pendidikan Agama dan Keagamaan dan PMA(Peraturan Menteri Agama) Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Islam. Aturan ini meletakkan pesantren sebagai salah satu sistem dalam pendidikan Indonesia (Zulkifli, 2018).

Berdasarkan beberapa fakta di atas bahwa sesungguhnya pemerintah masih setengah hati untuk mengakui pesantren sebagai lembaga yang

tradisional dan mempunyai ciri khas dan merupakan bagian dari sistem pendidikan di Indonesia.

Penelitian terkait pesantren pada abad ke 20 dari luar uar salah satunya seperti *Religion of Java* karya Clifford Geertz (Yinger et al., 1961). Pada tahun 1970, LP3S melakukan penelitian tentang profil pesantren (Pesantren, 1974). Beberapa waktu kemudian muncullah beberapa penelitian, seperti Manfred Ziemek (1986) dengan *Pesantren Islamische Bildung In Sozialen Wandel*. , Hiroko Horikoshi (1976) terkait kepemimpinan tradisional dalam perubahan, *Kyai* dan ulama di Jawa;, Karel A. Steenbrink, (1986) terkait madrasah sekolah dan lembaga pesantren; Zamakhsyari Dhofier (2014) tentang tradisi pesantren dan peran seorang *Kyai* di Jawa; Ronald Alan Lukens Bull, (1997) terkait pendidikan di Jawa dan agama sebagai konstruksi identitas. Begitu juga Bahri Ghazali (2001) yang membahas tentang Pesantren An-Nuqayah dan pengaruhnya terhadap lingkungan; Abdul Halim Soebahar (2013) tentang Modernisasi lembaga pendidikan pesantren; Mastuhu (1994) terkait fenomena kelembagaan pesantren; Ridlwan Nasir (1995)tentang pola pendidikan pesantren dan Iik Arifin Mansurnoor (1990), tentang peran seorang *Kyai* Madura.

Dari beberapa data penelitian di atas, terdapat benang merah bahwa kemunculan pesantren sudah terjadi sejak lama, bahkan sebelum abad ke 18. Seperti berdirinya pesantren Tegalasari pada tahun 1775 dan Pesantren Banyuanyar di Madura pada tahun 1788. Bahkan pendiri Pesantren Banyuanyar pernah belajar di beberapa pesantren. Penelitian Bull (1997) menyatakan bahwa pada tahun 1399 Masehi, pesantren didirikan pertama kali oleh Syeikh Maulana Malik Ibrahim, kemudian dikembangkan oleh Raden Rahmat atau dikenal dengan sebutan Sunan Ampel. Berawal dari tiga orang santri, kemudian pindah ke daerah Ampel Denta yang sekarang dikenal dengan sebutan daerah Sunan Ampel. Kemudian bermunculan Sunan Giri dengan pesantren Sunan Giri, Raden Fatah dengan Pesantren Demak dan Sunan Bonang dengan Pesantren Tuban.

Pesantren dengan perannya sebagai sub kultur dari budaya Indonesia, pesantren memiliki ciri khas yang berasimilasi dengan masyarakat serta

mengalami adaptasi. Dari sebuah lembaga tradisional formal, menjadi lembaga bersifat formal, dari sistem pembelajaran *sorogan* menjadi klasikal. Akhirnya pesantren tidak hanya bertujuan yang awalnya adalah pendidikan, bertambah lagi fungsinya menjadi lembaga dakwah (Akhiruddin, 2015). Menghadapi fenomena perubahan ini, para *Kyai* mulai merasa perlunya keterlibatan pemerintah berupa Undang-Undang khusus terkait pesantren dalam rangka memperkuat dan memperluas peran dan eksistensi pesantren yang semakin berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Riset terkait pesantren telah berkembang dan menjadi fokus penelitian para akademisi, di antaranya Zamakhsyari Dhofier (1985) berjudul "*Tradisi Pesantren*" yang membahas pengaruh dan peran *Kyai* dalam menyebarkan paham keagamaan bersifat tradisional di pulau Jawa. Riset ini bertujuan melukiskan serta mencermati dinamika Transformasi yang terjalin di pesantren serta Islam tradisional, khususnya Pulau Jawa . Pesantren mempunyai peran yang besar dalam membangun kultur dan budaya masyarakat Jawa. Riset ini berbasis studi lapangan terhadap dua lembaga pesantren besar, yaitu Pesantren Tegalsari dan Tebuireng. Rentang waktu penelitian dilakukan dari september 1977 sampai September 1978. Hasil penelitian menunjukkan genealogi pesantren, yaitu komponen utama pembentukan pesantren yang terdiri atas *Kyai*, masjid dan pembelajaran kitab kuning atau klasik. Ditulis bersumber pada riset alun- alun, paling utama atas 2 buah badan madrasah, yang dicoba antara bulan September 1977 serta September 1978. Kedua madrasah itu yakni Madrasah Tegalsari serta Madrasah Tebuireng, yang setelah itu menimbulkan genealogi madrasah, ialah lima bagian penting madrasah ialah pesantren berupa pondokan, langgar atau masjid sebagai sentral kegiatan, santri, Kyai sebagai figur sentral, serta pengajaran kitab- kitab klasik. Hasil riset ini menaruh kedudukan pesantren sebagai pendukung pertumbuhan dan kemajuan pendidikan Indonesia(Dhofier, 1985).

Penelitian Mastuhu (1994) terkait dinamika perubahan pesantren yang ditafsirkan menyangkut semua pandangan ataupun faktor yang terpaut dengan pembelajaran di pesantren. Perubahan itu antara lain menyangkut tujuan, pengajar (ustadz), siswa (santri), kurikulum, strategi ataupun sarana

pembelajaran, alat serta media pembelajaran, dan hal lain yang terkait pengelolaan pesantren. Ini merupakan bentuk dialektika pesantren terhadap kebutuhan masyarakat.. Penelitian yang dilakukan oleh Mastuhu merupakan model alternatif terkait kajian pesantren, sekaligus menjadi *role mode* terkait pandangan pesantren dan proses transformasi perubahan kelembagaan pesantren untuk masa datang.

Penelitian yang lainnya oleh Van Bruinessen (1995). membahas tentang tiga aspek, yaitu pesantren dan seluk-beluknya, kitab kuning dan segala hal yang berkaitan, dan dunia tarekat. Hasil penelitian menunjukkan bawah subkultur' lembaga pesantren merupakan ide yang sudah tertulis dalam kitab klasik atau kuning yang berasimilasi dengan tradisi atau budaya lokal. Seperti sebutan "*Gus*" adalah panggilan kehormatan untuk anak seorang *Kyai*. Ini merupakan manifestasi ajaran etika antara kitab kuning dengan kebudayaan lokal terkait penghormatan untuk orang yang lebih mulia atau tinggi. Dari hasil penelitiannya, terkuak materi apa saja yang diajarkan, metode pengajaran dan metode penafsiran. Sehingga Martin menyimpulkan bahwa ternyata kitab kuning dan tarekat mempunyai keterikatan dengan dunia pesantren (Bruinessen, 2015).

Adapun penelitian yang dilakukan Lukens-Bull yang berjudul " *Pesantren, Madrasa,, and the Future of Islamic Education in Indonesia*" menggambarkan perkembangan pesantren dan madrasah sebagai bagian yang sangat penting dari pendidikan Islam di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pesantren terbagi menjadi tiga, tradisional, modern dan radikal. Dengan tipologi ini, diharapkan pesantren berperan untuk menjadi lembaga moderat yang berkontribusi bagi bangsa Indonesia yang majemuk, damai dan demokratis

Sedangkan penelitian Pohl yang berjudul " *Islamic Education and Civil Society: Reflections on the Pesantren Tradition in Contemporary Indonesia*". Pohl melakukan penelitian berdasarkan analisis etnografi yang dikumpulkannya selama di lapangan pada tahun 2004 hingga 2005 silam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pesantren turut serta untuk menguatkan nilai

kewarganegaraan serta masyarakat sipil, seperti pluralisme(Pohl, 2006; Young, 2011).

Berdasarkan penemuan di atas, maka sudah semestinya pesantren mendapat perhatian yang sama dari pemerintah dengan sistem pendidikan lainnya. Perhatian dan pengakuan pemerintah merupakan bentuk legal akan peran pemerintah dalam mensinergikan pesantren sebagai salah satu sistem pendidikan Indonesia. Pengakuan berupa aturan dan Undang-Undang yang dengan jelas mengatur terkait pesantren.

Undang-Undang terkait pesantren merupakan peluang besar dalam peningkatan kualitas dan mutu seluruh elemen yang ada dalam pesantren. Ini terkait pengakuan negara untuk pesantren atas eksistensinya berupa perhatian dan pemberian fasilitas setara dengan pendidikan umum lainnya. Juga dalam pengakuan ijazah agar bisa masuk ke jenjang pendidikan lebih tinggi sera diakui oleh dunia kerja. Namun dibalik itu, ada tuntutan untuk pesantren agar lebih berbenah diri dalam pengelolaan pesantren, sehingga pengelolaan pesantren bisa disamakan dengan pengelolaan lembaga umum selainnya. Ada catatan-catatan yang perlu diperhatikan pesantren, di antaranya terkait tata kelola dan manajerial pesantren secara profesional dan akuntabel. Hal ini perlu dilakukan guna menjawab tantangan pemerintah dan masyarakat, tanpa melupakan ciri khas pesantren dan tujuan awal pesantren sebagai sebuah lembaga yang berbasis keagamaan.

Berdasarkan tipologi pesantren Haidar Putra Daulay (2009), yang juga dijadikan rumusan oleh Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI (2014) bahwa pesantren dibagi menjadi tiga tipe; 1) Pondok Pesantren Tradisional (PPT), 2) Pondok Pesantren Modern (PPM) dan 3) Pondok Pesantren Komprehensif (PPK).

Berdasarkan tipologi tersebut, maka pesantren perlu untuk bertransformasi pasca UU pesantren. Proses perubahan meliputi ruang lingkup dan fungsi pesantren yang dijabarkan dalam UU pesantren, yaitu sebagai lembaga Pendidikan, lembaga dakwah dan lembaga pengembangan masyarakat (Undang-Undang, 2019). Hal ini menuntut pesantren untuk mengevaluasi : 1) bentuk kelembagaan, 2) Tujuan dan fungsi pesantren, 3) Sumber pendanaan,

4) Santri, 5) Penjaminan Mutu, 6) dan 7) jenjang Pendidikan". Proses transformasi terjadi dengan cara , yaitu a) adaptasi, pesantren yang awalnya berfokus kepada pengajaran kitab kuning memakai sistem *sorogan*, weton dan bandongan, saat ini, banyak pesantren sudah melengkapi dengan sekolah formal, misalnya madrasah dan atau sekolah; b) merumuskan visi dan misi pesantren, demi mencapai tujuan tersebut Pondok Pesantren mengatur, menentukan serta memfasilitasi pencapaian tujuan dan kesepakatan dengan alat dan sumber daya yang memadai; c) sistemnya bersifat integrated dengan membentuk struktur kepengurusan dan organisasi sebagai kunci berjalannya sistem dengan efektif. Pembentukan struktur bertujuan agar pesantren bisa menjalankan semua fungsinya; dan d) adaptasi dengan Kurikulum nasional diadopsi pesantren, diintegrasikan dengan kurikulum khas pesantren sebagai alat untuk penyaring terhadap perubahan yang masuk

Untuk memahami lebih dalam tentang eksistensi pesantren dan Transformasinya pasca disahkannya Undang-Undang pesantren, peneliti tertarik melakukan penelitian pada tiga pondok pesantren di Nganjuk yang menggambarkan tipologi pesantren menurut Daulay, yaitu 1) Pondok Pesantren Miftahul Ula' Nganjuk yang mewakili Pesantren Kombinasi, 2) Pondok Modern al-Barokah Ngepung yang mewakili pondok pesantren modern, dan 3) pondok Darussalam Krempyang yang mewakili pondok pesantren tradisional.

Pemilihan lokus Pesantren Miftahul Ula di karena kan bahwa pesantren tersebut menerapkan pola modern yang di kolaborasi dengan pola Salafi. Hal ini tampak dalam proses kehidupan di pesantren Miftahul Ula, lembaga dengan sistem pembelajaran bersifat klasikal, meskipun yang diajarkan adalah kitab kuning. Ada kurikulum lokal yang mengatur terkait apa saja yang harus dikuasai santri sampai selesai. Sistem organisasi mengacu kepada sistem modern dengan menggunakan istilah kepengurusan dan pengaderan dalam melaksanakan sebuah kegiatan. Diharapkan agar santri mampu bergantian memimpin suatu kegiatan.

Pondok Miftahul Mubtadiin Krempyang, atau dikenal dengan pondok pesantren Darussalam Krempyang, merupakan pesantren tradisional dengan

menerapkan pembelajaran yang diutamakan adalah kajian keislaman berupa kitab kuning dan menggunakan sistem *sorogan* dan *bedongan*, pola pesantren tradisional (PPT) ini tetap menggunakan kitab Salafi dan kuning sebagai rujukan utama dalam proses pembelajarannya. Hal ini tentu sangat menarik untuk diteliti, mengingat banyak pesantren yang berubah orientasinya untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, pesantren ini tetap berfokus kepada *tafaquh fiddin*. Segala bentuk pendidikannya murni berbasis pesantren dan nilai kearifan lokal. Hal ini membuat pondok pesantren tersebut begitu diminati masyarakat. Lulusan pondok pesantrennya telah banyak menyebar di berbagai daerah.

Selanjutnya Pondok Modern al-Barokah, yang menerapkan sistem modern (*Boarding School*) dalam proses pembelajarannya, biasanya santri menggunakan bahasa pengantar yaitu bahasa Arab dan bahasa Inggris. Pondok Modern Al-Barokah tidak berafiliasi kepada golongan tertentu, tapi berdiri di atas dan untuk semua golongan(Dokumentasi, 2021). Ini bertujuan agar santri menjadi perekat umat dalam berbagai perbedaan. Di samping belajar ilmu agama, santri juga dilatih dan dicetak menjadi seorang entrepreneur tangguh, siap terjun dan berperan aktif kepada masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan. Diharapkan agar alumninya mampu berperan di masyarakat baik dalam urusan akhirat maupun urusan duniawi. Para santri mendapatkan ilmu, mulai dari mengaji, ketrampilan serta wawasan intelektual sekaligus menjadi bekal berupa *life-skill* yang mumpuni. Penelitian akan difokuskan kepada tiga lembaga tersebut berdasarkan kriteria senioritas, pendiriannya, jumlah santrinya, dan luas pengaruhnya.

Undang-Undang pesantren, merupakan produk hukum yang akan memayungi pesantren, termasuk tiga pesantren di atas merupakan keniscayaan, dengan harapan agar pesantren dapat terus konsisten dalam berperan mencerdaskan kehidupan bangsa dan bernegara dalam konteks pesantren. Kemunculan Undang-Undang pesantren akan menjadi tantangan untuk pesantren dalam melakukan transformasi terkait kebijakan dalam pengelolaan pesantren, sehingga diharapkan pesantren dapat bersinergi dengan pemerintah dalam membangun negara. Berdasarkan Undang-Undang Pesantren Nomor 18

Tahun 2019, Pasal 4, Peneliti berfokus pada fungsi pesantren, yaitu 1) pendidikan, 2) dakwah dan 3) pemberdayaan Masyarakat. Peneliti memfokuskan diri pada transformasi pesantren Pasca-Undang-Undang Pesantren Nomor 18 Tahun 2019 berdasarkan fungsi pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah dan pengembangan masyarakat.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana upaya pesantren dalam menjaga eksistensinya Pasca-Undang-Undang Pesantren Nomor 18 Tahun 2019?
2. Bagaimana transformasi pondok pesantren Pasca-Undang-Undang Pesantren Nomor 18 Tahun 2019?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Mendeskripsikan upaya pesantren dalan menjaga eksistensinya sebagai lembaga Pendidikan Islam khas Indonesia
2. Menganalisis dan menemukan konsep transformasi pondok pesantren Pasca-Undang-Undang Pesantren Nomor 18 Tahun 2019.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini akan berguna untuk menambah khazanah pemikiran dan memperluas wawasan masalah Undang-Undang pesantren nomor 18 tahun 2019 dan implikasinya terhadap Lembaga Pendidikan islam khas Indonesia, dalam hal ini adalah pesantren. Penelitian ini nantinya akan mendeskripsikan transformasi pesantren pasca Undang-Undang pesantren nomor 18 tahun 2019 tentang pesantren selaku Lembaga Pendidikan islam khas Indonesia. Penelitian ini bertujuan menemukan konsep transformasi pesantren berdasarkan fungsi pesantren berlandaskan kepada Undang-Undang Pesantren Nomor 18 Tahun 2019.

E. PENEGASAN ISTILAH

1. Transformasi

Kamus Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa transformasi berarti melakukan perubahan, berubah dari sebelumnya menjadi sesuatu yang baru (KBBI, 2016). Transformasi ialah merubah keadaan yang sebelumnya menjadi sesuatu yang baru serta lebih baik. Menurut Webster dalam Guralnik (1972), menyatakan transformasi adalah melakukan perubahan atau proses peralihan bentuk dari bentuk satu ke bentuk lainnya dan bisa dikatakan sebagai langkah menuju tahap akhir dari proses perubahan, dan itu dipengaruhi oleh berbagai faktor dan kondisi, baik ruang dan waktu.

Sedangkan yang dimaksud peneliti dalam penelitian ini adalah merupakan bentuknyata perubahan lembaga pesantren pasca lahirnya Undang-Undang pesantren. Transformasi dibutuhkan agar pesantren tidak mengalami perkembangan yang stagnan dan berkembang secara dinamis. Kaitanya dengan ini adalah 3 pesantren yang diteliti.

Transformasi ini meliputi 3 hal terkait fungsi dan ruang lingkup pesantren, yaitu perannya sebagai Lembaga Pendidikan, sebagai Lembaga dakwah dan sebagai Lembaga pengembangan masyarakat

2. Pesantren

Menurut KBBI, pesantren secara harfiah sebagai sebuah tempat tinggal santri untuk belajar dalam sistem asrama (Chaniago, 2002). Secara maknawi, merupakan tempat para santri bisa tinggal dan melakukan kegiatan serta mengkaji berbagai ilmu agama yang didapatkan dari kitab kuning sekaligus ilmu pengetahuan umum, dan diharapkan agar dapat diamalkan sebagai tuntunan hidup dan moral dalam masyarakat;

Berdasarkan tipologi pesantren Haidar Putra Daulay (2009), yang juga dijadikan rumusan oleh Direktorat Pendidikan Madrasah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI (2014) bahwa pesantren dibagi menjadi tiga tipe; 1) Pondok Pesantren Tradisional (PPT), 2) Pondok Pesantren Modern (PPM) dan 3) Pondok Pesantren Komprehensif (PPK).

Yang dimaksud pesantren dalam penelitian ini adalah 3 pesantren yang mewakili tipologi pesantren diatas, yaitu 1) Pondok Pesantren Miftahul Ula' Nganjuk yang mewakili Pesantren Kombinasi, 2) Pondok Modern al-Barokah Ngepung yang mewakili pondok pesantren modern, dan 3) pondok Darussalam Krempyang yang mewakili pondok pesantren tradisional.

3. Undang-Undang pesantren

Pesantren sebagai subkultur, masyarakat memiliki kekhasan yang telah mengakar serta hidup dan berkembang di tengah-tengah masyarakat dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat. Secara historis, keberadaan pesantren menjadi sangat penting dalam upaya pembangunan masyarakat, terlebih lagi karena bersumber dari aspirasi masyarakat yang sekaligus mencerminkan kebutuhan masyarakat sesungguhnya akan jenis layanan pendidikan dan layanan umat lainnya.

Untuk menjamin penyelenggaraan pesantren diperlukan pengaturan untuk memberikan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi kepada pesantren berdasarkan kekhasannya. Sementara itu, pengaturan mengenai pesantren belum mengakomodir perkembangan, aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat, serta belum menempatkan pengaturan hukumnya dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang terintegrasi dan komprehensif.

Hal tersebut menyebabkan perlakuan hukum yang tidak sesuai dengan norma berdasarkan kekhasan dan kesenjangan sumber daya yang besar dalam pengembangan pesantren. Sebagai bagian strategis dari kekayaan tradisi dan budaya bangsa Indonesia yang perlu dijaga kekhasannya, pesantren wajib diberi kesempatan untuk berkembang, difasilitasi dan ditingkatkan mutunya oleh semua komponen bangsa, termasuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Selain itu, Undang-Undang tentang Pesantren diharapkan dapat memenuhi perkembangan, aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat pada

aspek-aspek seperti pengakuan atas independensi penyelenggaraan pesantren, pengakuan atas varian kekhasan dan model penyelengaraan pesantren, pengakuan atas pemenuhan unsur pesantren (arkanul ma'had) dan ruh pesantren (ruhul ma'had) sebagai syarat pendirian, pengakuan kepada pendidikan pesantren sebagai bagian dari penyelenggaran pendidikan nasional.

Yang dimaksud Undang-undang Pesantren dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Pesantren Nomor 18 Tahun 2019 yang meliputi Bidang Pendidikan, bidang dakwah dan bidang pemberdayaan masyarakat.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG